

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik dan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kota Parepare, perlu didukung dengan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat yang memberikan jaminan kerahasiaan bagi pengadu;
- b. bahwa pelaporan dari masyarakat atas dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diperlukan penanganan, tindakan yang tepat, cepat, terukur, dan bertanggung jawab;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, setiap penyelenggara wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan pelayanan publik, dan harus tersedia informasi tentang mekanisme atau tata cara pengaduan secara langsung, tidak langsung dan/atau elektronik yang mudah diperoleh dan dipahami oleh penerima layanan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang.....

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
18. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
22. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
23. Peraturan Walikota Parepare Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I.....

## BAB I

### KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Parepare.
5. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK, adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus termasuk audit investigatif di luar audit keuangan dan audit kinerja.
7. Audit Investigatif, adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
8. Pelapor adalah masyarakat yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. E-Pengaduan adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan TPK yang telah terjadi, sedang terjadi dan/atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan TPK yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Tim Penanganan Pengaduan adalah Tim yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dari Pelapor, menyelidiki, memproses serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Wali Kota.
11. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Daerah untuk melaksanakan pemeriksaan.
12. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD, adalah jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah pada Inspektorat Daerah.
13. Auditor adalah pejabat fungsional auditor pada Inspektorat Daerah.
14. Pegawai yang bersertifikat adalah pegawai baik fungsional, struktural maupun pegawai lainnya yang telah memiliki sertifikat auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penanganan pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih.

## BAB II PRINSIP

### Pasal 4

Prinsip dalam pelaksanaan sistem penanganan pengaduan adalah:

- a. tertutup;
- b. objektif ;
- c. akuntabel;
- d. independen; dan
- e. koordinatif.

### Pasal 5

- (1) Prinsip Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penanganan pengaduan dan perlindungan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pengaduan dari Pelapor;
- (2) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan pengaduan harus berdasarkan fakta atau bukti;
- (3) Prinsip Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pengaduan dan penanganannya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Prinsip Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan penanganan pengaduan dan perlindungan Pelapor bebas dari pengaruh dan intervensi dari pihak manapun; dan
- (5) Prinsip Koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan proses dan tindak lanjut penanganan pengaduan dilaksanakan dengan kerjasama pihak terkait.

### Pasal 6

Penyelenggaraan penanganan pengaduan wajib dilakukan secara transparan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, menjamin kepastian hukum, rasa aman dan memberikan penghargaan atas harkat dan martabat manusia.

## BAB III

### MEKANISME PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

### Pasal 7

- (1) Setiap Pelapor yang melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara, dapat melaporkan kepada Tim Penanganan Pengaduan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup dan identitas Pelapor yang jelas.
- (3) Bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bukti pendukung seperti dokumen yang memuat indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan petunjuk mengenai tindak pidana korupsi sebagai bahan pemeriksaan lebih lanjut.
- (4) Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti paling rendah harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*)
- (5) Jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tim penanganan pengaduan dapat menindaklanjuti berdasarkan pertimbangan profesional Auditor/PPUPD/Pegawai yang bersertifikat bahwa pengaduan tersebut layak ditindaklanjuti
- (6) Pertimbangan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.

Pasal 7.....

#### Pasal 7

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), merupakan pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pelaporan secara langsung disampaikan melalui Tim Penanganan Pengaduan di Inspektorat.
- (3) Pelaporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media:
  - a. website yang dapat diakses melalui alamat website <https://inspektorat.pareparekota.go.id/pengaduan/>
  - b. surat elektronik (*email*) dengan alamat [inspektorat@pareparekota.go.id](mailto:inspektorat@pareparekota.go.id) atau [inspektorat.parepare@gmail.com](mailto:inspektorat.parepare@gmail.com)
- (4) Media pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disediakan oleh Inspektorat dan dipublikasikan serta isinya bersifat rahasia.

#### Pasal 8

Materi Pengaduan terdiri atas:

- a. masalah yang diadukan (*what*) yaitu berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini berupa keterangan awal yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya penyimpangan.
- b. pihak yang bertanggungjawab (*who*) yaitu berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan (nama, jabatan dan alamat yang dilaporkan).
- c. lokasi kejadian (*where*) yaitu berkaitan dengan dimana terjadinya (Unit Kerja).
- d. waktu kejadian (*when*) yaitu berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi dan Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif.
- e. mengapa terjadi penyimpangan (*why*) yaitu berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. bagaimana modus penyimpangan (*how*) yaitu berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan.

#### BAB IV

#### PERLINDUNGAN PELAPOR

#### Pasal 9

- (1) Inspektorat wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. menjaga kerahasiaan identitas Pelapor; dan
  - b. pelapor tidak akan dikenakan sanksi atas pelaporan Pengaduan yang disampaikan.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pelapor yang mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu.

#### BAB V

#### PENANGANAN PENGADUAN

#### Bagian Kesatu

#### Tim Penanganan Pengaduan

#### Pasal 10

- (1) Inspektur Daerah menetapkan Tim Penanganan Pengaduan untuk menangani dan mengelola pengaduan.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam menangani Pengaduan TPK.

(3) Tim.....

- (3) Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menerima laporan adanya dugaan TPK secara langsung maupun tidak langsung;
  - b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
  - c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut; dan
  - d. melaporkan hasil analisis laporan pengaduan kepada Inspektur Daerah.
- (4) Tim Penanganan Pengaduan dapat melakukan konfirmasi kepada Pelapor untuk memperoleh tambahan informasi tentang dugaan terjadinya TPK.
- (5) Formulir Pengaduan, Format Berita Acara Klarifikasi (BAK), dan Bagan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 11

Apabila hasil analisis laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

#### BAB VI PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 23 November 2022

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 23 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2022 NOMOR 51

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA PAREPARE  
NOMOR : 51 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

---

FORMULIR PENGADUAN, FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI (BAK), DAN BAGAN  
PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

A. Formulir Pengaduan

Nama (pelapor) :

Pekerjaan (pelapor) :

Alamat (Pelapor) :

1. Masalah yang dilaporkan .....dan didukung dengan fakta dan data
2. Pihak yang dilaporkan (nama, jabatan, alamat)
3. Tempat kejadian ( unit kerja nya)
4. Waktu kejadian yang dilakukan ( bulan, tahun )
5. Informasi penyebab terjadinya penyimpangan

Dibuat tanggal, .....

Pelapor

.....

B. Format.....

B. Format Berita Acara Klarifikasi (BAK)

..... pada hari ini.....tanggal.....'....bulan.....tahun...!',bertempat di....., kami masing -masing :

- 1. Nama : .....
- Jabatan/Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- 2. Nama : .....
- Jabatan/pekerjaan : .....
- Alamat : .....
- 3. dst

Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Daerah Nomor : ..... untuk kepentingan pemeriksaan telah melakukan meminta keterangan kepada :

- Nama : .....
- Jabatan/Pekerjaan : .....
- Alamat tempat tinggal : .....

..... ia diminta klarifikasi sehubungan dengan kasus.....

Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila keterangan yang disampaikan tidak benar bersedia untuk dituntut dipengadilan.

Tim pemeriksa


Yang diminta Klarifikasi

.....

.....

C. Bagan.....

C. Bagan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare



Penjelasan Prosedur Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare:

1. Setiap Pelapor yang melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara, dapat melaporkan kepada Tim Penanganan Pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui website yang dapat diakses melalui alamat website <https://inspektorat.pareparekota.go.id/pengaduan/> atau surat elektronik (email) dengan alamat [inspektorat@pareparekota.go.id](mailto:inspektorat@pareparekota.go.id) atau [inspektorat.parepare@gmail.com](mailto:inspektorat.parepare@gmail.com)
2. Selanjutnya laporan pengaduan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan (TPP) untuk dilakukan penelahaan terhadap bukti permulaan yang cukup dan identitas Pelapor. Dalam hal telaah pengaduan yang layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*)
3. Tim.....

3. Tim Penanganan Pengaduan (TPP) selanjutnya melaporkan hasil analisis laporan pengaduan kepada Inspektur untuk selanjutnya dapat dilakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada Pelapor untuk memperoleh tambahan informasi tentang dugaan terjadinya TPK.
  4. Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria TPK untuk dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dimana apabila dianggap perlu dapat dilaksanakan secara audit investigatif, sedangkan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi diarsipkan.
  5. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (LHPD TT). Jika berdasarkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, materi pengaduan terbukti kebenarannya, maka LHPD TT disusun dalam bentuk bab. Sedangkan, Jika berdasarkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, materi pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka LHPD TT disusun dalam bentuk surat.
- 

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE